



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DEPUTI BIDANG AKUNTAN NEGARA
DIREKTORAT PENGAWASAN BADAN USAHA ENERGI DAN PERTAMBANGAN
Jl. Pramuka Nomor 33 Jakarta Timur – 13120
Telp (021) 85910031 Fax (021) 85909006

Nomor : PE.09.03/LAKIP-104/D404/2023
Hal : Laporan Kinerja Direktorat
Pengawasan Badan Usaha Energi
dan Pertambangan Triwulan I Tahun
2023

28 Maret 2023

Yth. Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara
di Jakarta

Dengan ini kami sampaikan Laporan Kinerja Direktorat Pengawasan Badan Energi dan Pertambangan Triwulan I Tahun 2023 sebagai berikut:

A. Capaian Outcome Triwulan I Tahun 2023

Hasil pengukuran kinerja Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan Triwulan I Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Ringkasan Capaian Outcome
Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan
Triwulan I Tahun 2023

| No | Sasaran Strategis | Satuan | Target TW I 2023 | Realisasi TW I 2023 | Capaian (%) TW I 2023 |
|----------|---|-------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Dukungan Fiskal Badan Usaha terhadap Keuangan Negara dan Daerah | | | | |
| 1.1 | Jumlah badan usaha dengan tingkat dukungan fiskal terhadap keuangan negara dan daerah kategori baik | Badan Usaha | 4 | - | - |
| 1.2 | Persentase efisiensi biaya pada badan usaha Ekuivalen Rp2,5 T | Persen | 4 | 4 | 100 |
| 1.3 | Persentase BUMN dengan Kinerja Sehat | BUMN | 3 | - | - |
| 2 | Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas dukungan Badan Usaha terhadap Pembangunan Nasional | | | | |
| 2.1 | Jumlah badan usaha dengan tingkat dukungan | Badan Usaha | 3 | - | - |

| | | | | | |
|----------|--|---------------------------|-----|-----|--------|
| | terhadap pembangunan nasional kategori baik | | | | |
| 2.2 | Jumlah PSN yang tercapai sesuai target | Proyek Strategis Nasional | 10 | 7 | 70 |
| 3 | Meningkatnya Akuntabilitas Badan Usaha | | | | |
| 3.1 | Jumlah Badan Usaha dengan Akuntabilitas Badan Usaha yang Baik | Badan Usaha | 2 | - | - |
| 4 | Meningkatnya Kepatuhan dan Efektivitas Operasional Badan Usaha | | | | |
| 4.1 | Persentase Badan Usaha dengan Efektivitas Operasional Baik | BUMN | 3 | - | - |
| 5 | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola BUMN/D/BLUD | | | | |
| 5.1 | Persentase BUMN dengan tata Kelola korporasi baik | Badan Usaha | 2 | - | - |
| 6 | Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/Badan Usaha | | | | |
| 6.4 | Persentase BUMN dengan MRI \geq Level 3 | BUMN | 20 | 24 | 120 |
| 6.5 | Persentase BUMN dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3 | BUMN | 4 | 2 | 50 |
| 7 | Meningkatnya Kualitas Layanan Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan | | | | |
| 7.1 | Indeks kualitas layanan eksternal Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan | Indeks Skala 100 | 80 | - | - |
| 7.2 | Jumlah layanan eksternal yang dapat dijalankan menggunakan teknologi informasi | Jumlah | 1 | - | - |
| 7.3 | Jumlah inovasi layanan yang mampu memberikan dampak terhadap percepatan dan peningkatan kualitas layanan | Jumlah | 1 | - | - |
| 8 | Meningkatnya kualitas implementasi pengendalian risiko pada Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan | | | | |
| 8.1 | Persentase efektivitas pengendalian intern unit kerja (SPIP Unit Kerja) | Persen | 70 | 100 | 142,86 |
| 8.2 | Persentase penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja) | Persen | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | |
|----------|---|--------|-----|-----|-----|
| 9 | Meningkatnya kualitas manajemen SDM pada Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan | | | | |
| 9.1 | Persentase penurunan pelanggaran disiplin dan etika pegawai | Persen | 50 | 100 | 200 |
| 9.2 | Persentase pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 jam/tahun/pegawai | Persen | 100 | - | - |

Kinerja Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan Triwulan I Tahun 2023 sebagaimana Tabel 1 di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

| | |
|----------|--|
| 1 | Sasaran Strategis 1: Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Dukungan Fiskal Badan Usaha terhadap Keuangan Negara dan Daerah |
|----------|--|

Pencapaian Sasaran Strategis (Strata) 1 ditunjukkan dengan pencapaian dua indikator kinerja yaitu:

1. Jumlah badan usaha dengan tingkat dukungan fiskal terhadap keuangan negara dan daerah kategori baik
2. Persentase efisiensi biaya pada badan usaha Ekuivalen Rp2,5 T
3. Persentase BUMN dengan Kinerja Sehat

Uraian kinerja atas 3 indikator kinerja strata 1 adalah sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| <p>1.1 Jumlah badan usaha dengan tingkat dukungan fiskal terhadap keuangan negara dan daerah kategori baik</p> | <p>Badan usaha dengan tingkat dukungan fiskal terhadap keuangan negara/daerah kategori baik adalah badan usaha yang mampu memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional. Penilaian dilakukan atas 2 parameter, yaitu tingkat kesehatan keuangan korporasi dan tingkat dukungan korporasi pada keuangan negara.</p> <p>Pengukuran atas dimensi peningkatan ruang fiskal didasarkan pada tujuan BUMN dalam memberikan sumbangsih terhadap penerimaan negara yang signifikan dalam berbagai jenis pajak dan dividen. Untuk mewujudkan pencapaian tujuan ini, maka syarat utama yang harus terpenuhi adalah korporasi harus memiliki tingkat Kesehatan yang baik, ditinjau dari sisi finansial, operasional, dan administrasi.</p> |
|---|---|

Indikator ini diukur menggunakan hasil skor dimensi 2 indeks Akuntabilitas BUMN (*Indonesia Corporate Accountability Index/ICORPAX*), yaitu Akuntabilitas Korporasi pada Keuangan Negara. Dimensi ini terdiri dari 2 parameter:

Tingkat Kesehatan Keuangan Korporasi (bobot 5%) dan Tingkat Dukungan Korporasi pada Keuangan Negara (bobot 5%). Sub parameter yang diukur adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Kesehatan Keuangan Korporasi (bobot 5%)
 - a. Kesehatan Keuangan Korporasi
 - *Return on Equity (ROE)*
 - *EBITDA Margin*
 - *Operating Cash Flow to Sales Ratio*
 - *Z Score*
 - *Debt to Equity Ratio (DER)*
 - *Economic Value Creation*
 - b. *Growth Kinerja Keuangan dalam periode 2 tahun*
 - *Sales Growth*
 - *Net Income Growth*
2. Tingkat Dukungan Korporasi pada Keuangan Negara (bobot 5%)
 - a. *Capaian target dividend payout ratio*
 - b. *Persentase realisasi pembayaran pajak*
 - c. *Persentase realisasi pembayaran penerimaan negara lainnya*
 - d. *Kontribusi dividen BUMN terhadap target dividen nasional (APBN)*

Target kinerja Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan pada tahun 2023 sejumlah 4 badan usaha dengan kategori “Baik”.

Sampai dengan triwulan I tahun 2023, belum dilakukan penilaian ICORPAX pada suatu badan usaha.

1.2
Persentase
efisiensi biaya
pada badan
usaha
(Ekuivalen
Rp2,5T)

Kegiatan pengawasan yang dilakukan Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan untuk mendorong peningkatan ruang fiskal, antara lain:

a. *Audit Cost Recovery*

Audit cost recovery merupakan bagian dari audit yang dilakukan pada kontrak kerja sama bidang minyak dan gas, untuk memastikan biaya operasional yang diajukan untuk mendapatkan penggantian dari pemerintah (*cost recovery*) telah dihitung secara akurat sesuai dengan ketentuan dalam Production Sharing Contract, termasuk perhitungan dan pembayaran Pajak Perseroan (PPs)/Pajak Penghasilan (PPh)/Pajak atas Bunga, *Overlifting*, Bonus, dan *Investment Credit*.

b. *Audit Cost Saving*

Penghematan biaya (*cost saving*) yang diperoleh dari *cost saving* Kompensasi tarif listrik dan *cost saving* dari Kompensasi Migas.

Persentase nilai efisiensi biaya pada Badan Usaha adalah persentase nilai penghematan negara yang dihasilkan dari audit *cost recovery* dan *cost saving* yang diukur dengan cara membandingkan antara jumlah nilai koreksi audit dengan nilai cakupan audit.

Target kinerja Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan pada tahun 2023 sebesar 4 persen.

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2023, total nilai efisiensi biaya pada badan usaha sebesar Rp1.731.456.878.769,00 dari nilai cakupan sebesar Rp43.331.887.710.485,60 atau 4%. Hasil *cost saving* ini merupakan nilai efisiensi yang diperoleh dari penugasan Audit Kepatuhan atas Kontrak Bagi Hasil Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), TAC, dan KSO.

Ringkasan nilai efisiensi biaya pada badan usaha disajikan pada tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2
Ringkasan Persentase Efisiensi Biaya pada Badan Usaha
Triwulan I Tahun 2023

| No | Aktivitas Efisiensi Biaya | Nilai Cakupan (Rp) | Nilai Efisiensi (Rp) | Persentase Efisiensi (%) |
|---------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 1 | Cost Recovery Migas | 43.331.887.710.485,60 | 1.731.456.878.769,00 | 4,00 |
| Jumlah | | 357.341.428.526.989,00 | 2.182.304.414.611,37 | 4,00 |

Persentase efisiensi biaya pada badan usaha secara keseluruhan telah mencapai 4% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 4%.

Nilai efisiensi biaya pada badan usaha pada Triwulan I Tahun 2023 sebesar Rp1.731.456.878.769,00 berasal dari hasil pengawasan dengan uraian sebagai berikut:

a. Nilai koreksi Audit Kepatuhan atas Kontrak Bagi Hasil Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), TAC, dan KSO sebesar Rp1.731.456.878.769,00 dengan rincian sebagai berikut:

| No | KKKS | Cakupan Audit (Cost Recovery) (Rp) | Koreksi Cost Recovery (Rp) | Cost Saving |
|---------------|---|------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| A | KKKS | | | |
| 1 | PT Pertamina Hulu Mahakam | 11.483.387.800.132,00 | 956.483.050.916,00 | 8,33% |
| 2 | PT Tiarabumi Petroleum WK West Air Komereng | 36.506.303.376,00 | 1.771.528.477,00 | 4,85% |
| 3 | Star Energy (Kakap) Ltd. WK Kakap | 1.683.092.148.924,34 | 18.662.639.169,00 | 1,11% |
| 4 | Eni Muara Bakau BV | 18.180.342.291.281,40 | 548.337.679.272,00 | 3,02% |
| 5 | Eni Muara Bakau BV | 7.657.243.258.735,82 | 144.111.929.455,00 | 1,88% |
| 6 | Premier Oil Natuna Sea BV | 3.287.642.114.508,00 | 19.743.213.024,00 | 0,60% |
| 7 | PT Medco E&P Rimau | 777.228.051.128,00 | 33.675.956.684,00 | 4,33% |
| 8 | Chevron Makassar Ltd | 226.445.742.400,00 | 8.670.881.772,00 | 3,83% |
| Jumlah | | 43.331.887.710.485,60 | 1.731.456.878.769,00 | 4,00% |

| No | TAC / KSO | Cakupan Audit (Cost Recovery) (Rp) | Koreksi Cost Recovery (Rp) | Cost Saving |
|----|-----------|------------------------------------|----------------------------|-------------|
| - | - | | | |
| | | | - | - |

b. Nilai koreksi Reviu atas Perhitungan Dana Kompensasi Listrik Triwulan I Tahun 2023 pada PT PLN (Persero) sebesar Rp161.685.270.966,00.

- c. Nilai koreksi Reviu Perhitungan Potensi Dana Kompensasi BBM Triwulan I Tahun 2023 pada PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo, Tbk. sebesar Rp 289.162.264.876,37.
- d. Penugasan terkait klaim dan *Variation Order* Pembangunan Pembangkit, Transmisi, dan Gardu Induk masih dalam proses pelaksanaan.

1.3
Persentase
BUMN
dengan
Kinerja Sehat

Indikator persentase BUMN dengan kinerja sehat, dari sisi kinerja keuangan, merupakan kondisi prasyarat bagi BUMN untuk dapat memberikan kontribusi secara fiskal kepada negara, karena untuk dapat memberikan kontribusi pajak (PPH Badan) dan menyetorkan dividen, suatu BUMN harus memiliki kinerja keuangan yang sehat terlebih dahulu. Target diproyeksikan berdasarkan hasil evaluasi kinerja BUMN selama 2016-2018. Kondisi Kesehatan BUMN berfluktuatif setiap tahun, dengan memperhatikan kondisi negara saat ini, target diproyeksikan lebih rendah dari baseline dan diharapkan akan meningkat dalam 5 tahun ke depan.

Indikator ini diukur menggunakan hasil skor Dimensi 1 ICORPAX (Dimensi Akuntabilitas Korporasi pada Pembangunan) dengan parameter pencapaian target *Key Performance Indikator* (KPI). Selain itu, skor pada salah satu indikator Dimensi 1 tersebut, BUMN dengan kinerja sehat juga diukur dengan menggunakan hasil skor Dimensi 2 ICORPAX, sebagaimana telah diuraikan pada Indikator Kinerja Program Jumlah Badan Usaha dengan Tingkat Dukungan Fiskal Terhadap Keuangan Negara dan Daerah Kategori Baik (IKP 1.1) di atas.

Target kinerja Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan pada Tahun 2023 sebesar 3 persen BUMN dengan Kinerja Sehat.

Sampai dengan triwulan I tahun 2023, belum dilakukan penilaian ICORPAX pada suatu badan usaha.

2

**Sasaran Strategis 2:
Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Dukungan Badan Usaha terhadap Pembangunan Nasional**

Pencapaian sasaran strategis 2 ditunjukkan dengan pencapaian indikator kinerja jumlah badan usaha dengan tingkat dukungan terhadap pembangunan nasional kategori baik dan jumlah PSN yang tercapai sesuai target.

Uraian kinerja atas indikator kinerja sastra 2 adalah sebagai berikut:

2.1
Jumlah badan
usaha dengan
tingkat
dukungan
terhadap
pembangunan
nasional
kategori baik

Pengukuran atas dimensi ini didasarkan pada tujuan BUMN selaku agen pembangunan yang diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap perkembangan perekonomian nasional. Dalam sistem perekonomian nasional, BUMN ikut berperan menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Peran BUMN dirasakan semakin penting sebagai pelopor dan/atau perintis dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati usaha swasta.

Badan usaha dengan tingkat dukungan terhadap pembangunan nasional kategori baik adalah badan usaha yang mampu mendukung pembangunan nasional. Dukungan badan usaha terhadap pembangunan nasional diukur dengan menggunakan parameter tingkat kinerja dan tingkat dukungan pada agenda pembangunan. Tingkat kinerja korporasi dinilai berdasarkan capaian KPI Korporasi atau KPI Direksi yang mewakili korporasi, yang terdapat di dalam *Annual Report*.

Tingkat dukungan korporasi pada agenda pembangunan dinilai berdasarkan:

1. Kesesuaian produk lini bisnis utama (*core business*) suatu korporasi dengan program prioritas pemerintah;
2. Kemampuan korporasi dalam melaksanakan penugasan pemerintah; dan
3. Cakupan penugasan dari pemerintah yang dibebankan kepada korporasi.

Pengukuran atas didasarkan pada tujuan BUMN dalam memberikan sumbangsih terhadap penerimaan negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, dan dividen. Untuk mewujudkan pencapaian tujuan ini, maka syarat utama yang harus dapat terpenuhi adalah sebuah korporasi harus memiliki tingkat

Kesehatan yang baik, ditinjau dari sisi finansial, operasional, dan administrasi.

Indikator ini diukur menggunakan hasil skor Dimensi 1 ICORPAX, yaitu Dukungan Korporasi pada Pembangunan yang terdiri dari 2 parameter serta dijabarkan ke dalam 4 sub parameter utama dan satu sub parameter penalti, yaitu:

1. Tingkat Kinerja Korporasi (bobot 10%)
 - a. Pencapaian target Key Performance Indicator (KPI)
 - b. Kesesuaian produk lini bisnis utama terhadap program prioritas pemerintah
2. Tingkat Dukungan Korporasi pada Agenda Pembangunan (bobot 10%)
 - a. Ada penugasan pemerintah
 - b. Pencapaian target penugasan

Sedangkan, untuk sub parameter penalti akan diberikan tergantung pada keberadaan informasi mengenai apakah terdapat proyek-proyek atau penugasan Pemerintah pada korporasi yang mangkrak/berhenti/terbengkalai.

Target kinerja Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan pada tahun 2023 sejumlah 3 badan usaha dengan tingkat dukungan terhadap pembangunan nasional kategori baik.

Sampai dengan triwulan I tahun 2023, belum dilakukan penilaian ICORPAX pada suatu badan usaha.

2.2 Jumlah PSN yang tercapai sesuai target

Jumlah PSN yang mencapai target adalah Proyek Strategis Nasional yang dilaksanakan oleh BUMN yang capaian fisik proyek mencapai atau melebihi target fisik pada tahun yang bersangkutan. Indikator ini menunjukkan sejauh mana keberhasilan Proyek Strategis Nasional mencapai target yang ditetapkan. Indikator ini diukur berdasarkan jumlah PSN dengan progress fisik mencapai atau melebihi target fisik yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan. Target ditetapkan berdasarkan rata-rata ketercapaian PSN sejumlah 10 proyek strategis, target ditetapkan lebih tinggi dari target tahun 2022.

Sampai dengan triwulan I tahun 2023 terdapat 7 PSN dari target 10 PSN yang telah tercapai. Ringkasan jumlah PSN yang mencapai target adalah sebagai berikut:

| No | Seksi/Segmen/Paket PSN | Jumlah PSN Tercapai |
|----|------------------------|---------------------|
| 1 | Pembangkit Listrik | 7 |
| 2 | Sektor Hulu Migas | - |

3

Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Akuntabilitas Badan Usaha

Pencapaian sasaran strategis 3 ditunjukkan dengan jumlah BUMN yang dapat memperoleh nilai baik pada hasil pengukuran akuntabilitas korporasi sebagai pengelola kekayaan negara dipisahkan dalam rangka mendukung pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Uraian kinerja atas indikator kinerja sastra 3 adalah sebagai berikut:

3.1 Jumlah badan usaha Akuntabilitas Badan Usaha yang Baik

sebagai badan usaha yang dimiliki oleh negara, BUMN mempunyai tanggung jawab yang lebih luas dari korporasi pada umumnya. Dalam kapasitas demikian, BUMN memiliki kewajiban akuntabilitas bukan hanya kepada pemilik saham tetapi juga pada stakeholder yang lebih luas. Sesuai pengungkapan OECD dimana BUMN memiliki kompleksitas dalam akuntabilitas, maka penilaian atas akuntabilitas BUMN harus diukur tidak hanya dalam satu dimensi penilaian kinerjanya saja, tetapi juga memperhatikan dimensi lainnya.

Konsep pengukuran kontribusi BUMN terhadap pembangunan nasional didasarkan pada maksud dan tujuan pendirian BUMN sesuai dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Pengukuran akuntabilitas Badan Usaha dilakukan dengan menggunakan penilaian komposit dari 5 dimensi dalam pengukuran ICORPAX, yaitu:

1. Efektivitas Sistem Tata Kelola
2. Efektivitas Pengendalian Fraud
3. Kepatuhan dan Efektivitas Operasi

4. Akuntabilitas Kinerja Keuangan BUMN

5. Akuntabilitas BUMN terhadap Pembangunan Nasional

Simpulan penilaian kemudian dibuat berdasarkan penilaian terhadap kelima dimensi tersebut dengan menggunakan pembobotan untuk masing-masing indeks sebagai berikut:

I. Lagging Indicators

1. Akuntabilitas Korporasi pada Pembangunan (30%)

a. Tingkat Kinerja Korporasi (7,5%)

b. Tingkat Dukungan Korporasi pada Agenda Pembangunan (22,5%)

2. Akuntabilitas Korporasi pada Keuangan Negara (10%)

a. Tingkat Kesehatan Keuangan Korporasi (5%)

b. Tingkat Dukungan Korporasi pada Keuangan Negara (5%)

II. Leading Indicators

1. Kepatuhan dan Efektivitas Operasional (30%)

a. Tingkat Kepatuhan (4%)

b. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) (6%)

c. Tingkat Kepuasan (6%)

d. Tingkat Efektivitas Proses Bisnis (9%)

e. Tingkat Efektivitas Pengelolaan Aset (5%)

2. Efektivitas Sistem Tata Kelola Korporasi (20%)

a. Tingkat Efektivitas Tata Kelola (GCG) (8%)

b. Tingkat Efektivitas Manajemen Risiko (6%)

c. Tingkat Kapabilitas Satuan Pengawasan Internal (2%)

d. Tingkat Efektivitas Sistem Pengendalian Internal (4%)

3. Efektivitas Pengendalian Fraud (10%)

a. Anti Fraud Policy (3%)

b. Fraud Risk Assessment (2%)

c. Fraud Detection, Prevention and Correction (5%)

d. Tingkat Kejadian Fraud (Penalty terhadap total nilai capaian ICORPAX) =-10

Pengukuran indeks tersebut dilakukan dengan menggunakan sumber utama dari data terpublikasi, berupa Laporan Tahunan (Annual Report) BUMN, informasi yang berasal dari website resmi BUMN, dan laporan-laporan dari institusi/Lembaga yang validitasnya terjamin. Pelaksanaan atas pengukuran ICORPAX juga dapat diperkuat dengan melakukan klarifikasi/konfirmasi kepada masing-masing BUMN.

Populasi penilaian ICORPAX mencakup BUMN dan anak perusahaan BUMN yang awalnya merupakan BUMN tersendiri, tetapi karena adanya kebijakan holdingisasi dari Pemerintah, sekarang menjadi anak perusahaan.

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 belum terdapat capaian atas target kinerja karena belum terdapat penugasan.

4

Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Kepatuhan dan Efektivitas Operasional Badan Usaha

Pencapaian sasaran strategis 4 ditunjukkan dengan pencapaian satu indikator kinerja yaitu persentase Badan Usaha dengan efektivitas operasional yang baik, dengan kriteria BUMN yang mampu:

1. Mengelola proses bisnisnya dengan baik
2. Memiliki skor kepuasan pelanggan yang baik
3. Mengelola asset dengan efektif
4. Melaksanakan tanggung jawab sosialnya (CSR dan PKBL) secara efektif

Uraian kinerja atas indikator kinerja sastra 4 adalah sebagai berikut:

4.1

Persentase Badan Usaha dengan Efektivitas Operasional Baik

Indikator ini diukur menggunakan hasil skor Dimensi 3 ICORPAX, yaitu Kepatuhan dan Efektivitas Operasional dengan rincian parameter untuk masing-masing indeks sebagai berikut:

- a. Tingkat Kepatuhan (4%)
 - Permasalahan hukum yang dihadapi
 - Kepatuhan terhadap regulasi industry tertentu
- b. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) (6%)
 - Keselarasan program TJSL dengan program prioritas pencapaian SDG's

- Keberadaan program TJSL yang mendukung bisnis inti dan menciptakan *Creating Share Value (CSV)* bagi perusahaan
- Jumlah mitra binaan yang naik kelas melalui peningkatan kapasitas usaha
- c. Tingkat Kepuasan (6%)
 - Indeks kepuasan pelanggan
 - Indeks kepuasan vendor
 - *Employee engagement*
- d. Tingkat Efektivitas Proses Bisnis (9%)
 - Pemenuhan *service level agreement*
 - Penerapan *E-procurement*
 - Keberadaan inovasi
 - Penerapan teknologi informasi
 - Pengelolaan SDM
- e. Tingkat Efektivitas Pengelolaan Aset (5%)
 - *Asset management policy*
 - *Asset management plans*
 - *Asset portfolio*
 - *ROA (Return on Asset)*
 - *Fixed asset turnover*

Target kinerja Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan pada tahun 2023 sebesar 3 BUMN dengan efektivitas operasional baik. Sampai dengan periode triwulan I tahun 2023 belum terdapat penugasan.

| | |
|----------|---|
| 5 | Sasaran Strategis 5: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola BUMN/D/BLUD |
|----------|---|

Pencapaian sasaran strategis 5 ditunjukkan dengan pencapaian indikator kinerja yaitu persentase BUMN dengan tata Kelola korporasi baik.

Uraian kinerja atas indikator kinerja sastra 5 adalah sebagai berikut:

5.1
Persentase
BUMN
dengan tata
Kelola
korporasi
baik

BUMN memiliki peran penting sebagai agen pembangunan dalam penyelenggaraan perekonomian nasional yang tujuan utamanya adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, BUMN harus menerapkan tata Kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko, dan kepatuhan untuk memastikan perusahaan berjalan pada koridor yang seharusnya. Pemerintah telah

mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 sebagai payung hukum bagi korporasi, khususnya BUMN agar menjalankan perusahaannya dengan tata kelola yang baik.

Dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011, BUMN diharuskan melakukan *assessment* terhadap tata Kelola, memiliki risk register dan menerapkan pengendalian internal. Penilaian penerapan GCG ditunjukkan untuk memastikan efektivitas penerapan dan perbaikan tata Kelola BUMN.

Penilaian penerapan GCG pada BUMN/anak perusahaan didasarkan pada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN dan kriteria dalam Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor 16 Tahun 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara. *Assessment* GCG dilakukan melalui penilaian atas 572 faktor yang diuji kesesuaian penerapannya. Hasil *assessment* berupa skor GCG, sebagai dasar penentuan kategori penerapan GCG pada BUMN, yang terdiri dari lima kategori yaitu Sangat Baik, Baik, Cukup Baik, Kurang Baik, dan Tidak Baik. Indikator persentase BUMN dengan tata Kelola korporasi baik diukur dengan menggunakan jumlah BUMN dengan tata Kelola baik dibagi jumlah total BUMN.

Target kinerja Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan pada tahun 2023 sebanyak 2 Badan Usaha dengan tata Kelola korporasi baik. Sampai dengan triwulan I tahun 2023, penugasan yang dilaksanakan pada Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan masih dalam proses.

6

**Sasaran Strategis 6:
Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas
Pengendalian Intern K/L/Badan Usaha**

Pencapaian sasaran strategis 6 ditunjukkan dengan pencapaian dua indikator kinerja yaitu:

1. Persentase BUMN dengan MRI \geq Level 3

2. Persentase BUMN dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3

Uraian kinerja atas dua indikator kinerja sastra 6 adalah sebagai berikut:

6.4 Persentase BUMN dengan MRI \geq Level 3

Manajemen Risiko (MR) adalah serangkaian kegiatan terencana dan terukur untuk mengelola dan mengendalikan risiko yang berpotensi mengancam keberlangsungan dan pencapaian tujuan perusahaan. Peran manajemen risiko diharapkan dapat mengantisipasi lingkungan yang cepat berubah, mengembangkan tata Kelola pemerintahan yang baik, mengoptimalkan penyusunan manajemen strategis, mengamankan sumber daya dan asset yang dimiliki perusahaan, dan mengurangi pengambilan keputusan yang reaktif dari manajemen puncak sehingga pada akhirnya dapat mengefektifkan upaya pencapaian tujuan perusahaan.

Assessment tingkat maturitas penerapan manajemen risiko dimaksudkan untuk mengukur tingkat kematangan penerapan manajemen risiko (*risk management maturity level*) pada Badan Usaha (BUMN, BUMD, BLUD). Tujuannya untuk menilai kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko, serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Manajemen Risiko Indeks (MRI) dengan level maturitas ≥ 3 menunjukkan bahwa MR perusahaan, antara lain telah memiliki kebijakan dan proses yang formal, seragam di seluruh unit, didokumentasikan, dirancang dengan baik, manajemen terkoordinasi di seluruh area bisnis, menggunakan infrastruktur MR dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, serta pengukuran dan pelaporan.

Indikator ini diukur dengan menggunakan jumlah BUMN, BPR milik pemerintah daerah, dan BPD yang dilakukan asesmen maturitas dan *mapping* manajemen risiko dibagi dengan jumlah populasi BUMN, BPR milik pemerintah daerah dan BPD. Capaian dihitung secara kumulatif atas hasil MRI yang telah dicapai pada periode sebelumnya.

Pengukuran indikator persentase badan usaha dengan MRI \geq Level 3 belum mengukur capaian atas maturitas manajemen risiko BUMD. Hal ini disebabkan hasil pengawasan yang dilakukan atas penerapan manajemen risiko BUMD belum mencerminkan nilai

maturitas manajemen risiko. Pengawasan atas penerapan manajemen risiko BUMD yang telah dilakukan meliputi pengukuran atas pemenuhan 10 infrastruktur dasar (Unit Pengelola Risiko, kebijakan MR, panduan penerapan MR, laporan internal audit penerapan MR, peta jalan penerapan MR, hasil evaluasi kebijakan dan pedoman MR, diklat/workshop MR, rencana kegiatan unit pengelola risiko, profil risiko tingkat korporat).

Target kinerja Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan pada tahun 2023 sebanyak 20 BUMN. Sampai dengan triwulan I tahun 2023 belum dilakukan kegiatan penilaian Maturitas Manajemen Risiko pada BUMN. Dengan demikian capaian BUMN dengan MRI \geq Level 3 sampai dengan triwulan I tahun 2023 (termasuk realisasi penugasan tahun 2021) sebanyak sebanyak 24 BUMN atau 66,67% dari total BUMN sebanyak 36 BUMN. Rincian BUMN dengan MRI \geq Level 3 sebagai berikut:

| No | BUMN | Level | Predikat |
|----|--|-------|----------|
| 1 | PT Pertamina (Persero) | 4 | Managed |
| 2 | PT Pertamina EP | 4 | Managed |
| 3 | PT Pertamina Drilling Services Indonesia | 4 | Managed |
| 4 | PT Pertamina Patra Niaga | 4 | Managed |
| 5 | PT Pertamina Trans Kontinental | 3 | Defined |
| 6 | PT Pertamina Retail | 4 | Managed |
| 7 | PT Pertamina Lubricants | 4 | Managed |
| 8 | PT Pertagas | 4 | Managed |
| 9 | PT Pertamina Hulu Energi | 4 | Managed |
| 10 | PT Pertamina Power Indonesia | 3 | Defined |

| | | | |
|----|--|---|---------|
| 11 | PT Pelayanan Listrik Nasional Batam (PT PLN Batam) | 3 | Defined |
| 12 | PT Indonesia Power (PT IP) | 3 | Defined |
| 13 | PT Pembangkitan Jawa Bali (PT PJB) | 3 | Defined |
| 14 | PT Indonesia Comnets Plus (PT ICON+) | 3 | Defined |
| 15 | PT PLN Batubara | 3 | Defined |
| 16 | PT Haleyora Power | 3 | Defined |
| 17 | Perusahaan Listrik Negara (Persero) | 2 | Initial |
| 18 | PT Prima Layanan Nasional Enjiniring (PT PLN-E) | 2 | Initial |
| 19 | PT Pelayaran Bahtera Adhiguna | 1 | Ad Hoc |
| 20 | PT Geo Dipa Energi | 1 | Ad Hoc |
| 21 | PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) | 4 | Managed |
| 22 | PT Timah, Tbk | 3 | Defined |
| 23 | PT Bukit Asam, Tbk | 3 | Defined |
| 24 | PT Antam, Tbk | 3 | Defined |

6.5
 Persentase
 BUMN
 dengan
 Kapabilitas
 SPI \geq Level
 3

Dalam rangka mendukung penerapan tata Kelola perusahaan yang baik, korporasi perlu mengevaluasi kualitas fungsi audit internal (Satuan Pengawasan Intern) untuk menilai kepatuhan terhadap *internal audit charter*, standar dan kode etik, serta efisiensi dan efektivitas fungsi audit internal dalam memenuhi kebutuhan berbagai *stakeholders*-nya. Selain itu, untuk meningkatkan fungsi

audit internal, SPI harus menilai kapabilitasnya dan melaksanakan rekomendasi perbaikan.

Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, pasal 28 ayat (6) menyebutkan bahwa Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi pengawasan intern di perusahaan. Evaluasi kualitas fungsi pengawasan intern tersebut dilakukan dalam rangka mendukung penerapan tata Kelola perusahaan yang baik. Selanjutnya, sekretaris Kementerian BUMN melalui Surat Keputusan Nomor SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara menyatakan reviu (*assessment*) berkala dilakukan untuk menilai kepatuhan terhadap *internal audit charter*, standar dan kode etik, serta efisiensi dan efektivitas fungsi audit internal dalam memenuhi kebutuhan berbagai *stakeholders*-nya.

Peraturan di atas memperkuat opini mengenai penguatan fungsi audit internal/Satuan Pengawasan Intern (SPI) BUMN merupakan salah satu upaya yang perlu terus dilakukan untuk mendukung peningkatan kinerja melalui manajemen penyelenggaraan korporasi yang sehat dan kuat. Hal ini disebabkan audit internal memegang peran penting dalam mengawal dan mengoptimalkan kinerja dan pencapaian tujuan korporasi serta mencegah dilakukannya tindakan yang tidak sesuai dengan kaidah penyelenggaraan tata Kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Penilaian Kapabilitas SPI pada BUMN dilakukan dengan menggunakan konsep IACM untuk sektor korporasi. Kapabilitas SPI Level 3 diperoleh jika SPI mampu memberikan *assurance* secara keseluruhan atas tata Kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.

Indikator ini diukur dengan menggunakan jumlah BUMN dengan kapabilitas SPI Level 3 (dari skala 1-5) dibagi jumlah total BUMN.

Capaian dihitung secara kumulatif atas hasil penjaminan kualitas SPI yang telah dicapai pada periode sebelumnya.

Target kinerja Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan pada tahun 2023 sebanyak 4 BUMN. Sampai dengan triwulan I tahun 2023, belum dilakukan kegiatan penilaian Kapabilitas SPI pada BUMN. Dengan demikian capaian kapabilitas SPI sampai dengan triwulan I tahun 2023 (termasuk realisasi penugasan tahun 2021) sebanyak 2 BUMN atau 50% dari total BUMN sebanyak 4 BUMN. Capaian dihitung secara kumulatif atas hasil SPI yang telah dicapai pada periode sebelumnya. Daftar 2 BUMN dengan capaian Kapabilitas SPI \geq Level 3 sampai dengan triwulan I tahun 2023 (termasuk realisasi penugasan tahun 2021) dapat dirinci sebagai berikut:

| No | BUMN | Level |
|----|-------------------|-------|
| 1 | PT Bukit Asam Tbk | 3 |
| 2 | PT Timah Tbk | 3 |

7

Sasaran Strategis 7: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Deputi Bidang Akuntan Negara

7.1 Indeks Kualitas Layanan Eksternal Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambanga n

Dalam mendukung pengukuran capaian kinerja, dilaksanakan survei kepuasan stakeholder atas layanan BPKP secara komprehensif, dalam hal ini Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan. Hasil analisis survei dipergunakan untuk:

1. Mengevaluasi kepuasan stakeholder terhadap layanan yang diberikan;
2. Bahan kebijakan terhadap layanan publik;
3. Melihat kecenderungan (trend) layanan publik yang telah diberikan penyelenggaraan kepada stakeholder; serta
4. Mengevaluasi kinerja penyelenggaraan layanan publik dalam rangka mendorong penyelenggaraan layanan meningkatkan kualitas layanan kepada stakeholders.

Survei yang dilakukan secara periodik oleh Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengukuran skala Likert. Skala Likert adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket) dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Metode ini dikembangkan oleh Rensis Linkert. Skala Linkert adalah skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala Linkert, responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Unsur Survei Kepuasan Stakeholders terdiri dari:

1. Persyaratan
2. Sistem, mekanisme, dan prosedur
3. Waktu penyelesaian
4. Biaya/tarif
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan
6. Kompetensi pelaksana
7. Perilaku pelaksana
8. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan
9. Sarana dan prasarana

Ruang lingkup survei kepuasan stakeholders antara lain:

1. Survei dilakukan terhadap kinerja dan layanan yang diberikan oleh Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan.
2. Responden survei adalah seluruh mitra kerja Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan yang mendapat layanan selama Tahun 2023 sebagai populasi responden.
3. Pernyataan A, B, C, D, dan E tidak berlaku untuk responden BUMDes dan Puskesmas karena tidak terkait dalam prosesnya dilakukan oleh dinas terkait.

Belum terdapat realisasi indeks kualitas layanan eksternal Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan sampai dengan triwulan I tahun 2023 karena belum dilakukan survei kepuasan stakeholders.

7.2
Jumlah layanan eksternal yang dapat dijalankan menggunakan teknologi informasi

Dalam tahun 2023, Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan menetapkan target kinerja yaitu jumlah layanan eksternal yang dapat dijalankan menggunakan teknologi informasi sebanyak 1 layanan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan layanan kepada stakeholder. Namun demikian, sampai dengan Triwulan I Tahun 2023, belum terdapat layanan eksternal berbasis teknologi informasi.

7.3
Jumlah inovasi layanan yang mampu memberikan dampak terhadap percepatan dan peningkatan kualitas layanan

Dalam tahun 2023, Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan menetapkan target kinerja yaitu Jumlah inovasi layanan yang mampu memberikan dampak terhadap percepatan dan peningkatan kualitas layanan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan layanan kepada stakeholder. Namun demikian, sampai dengan triwulan I tahun 2023, belum terdapat inovasi layanan yang mampu memberikan dampak terhadap percepatan dan peningkatan kualitas layanan.

**8 Sasaran Strategis 8:
Meningkatnya kualitas implementasi pengendalian risiko pada Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan**

8.1
Persentase Efektivitas Pengendalian Intern Unit Kerja (SPIP Unit Kerja)

Target indikator kinerja persentase efektivitas pengendalian intern (SPIP Unit Kerja) pada Tahun 2023 adalah 70%.
Pengendalian intern efektif jika hasil analisis atas risiko inheren dapat menurunkan tingkat risiko sampai pada tingkat risiko yang dapat diterima atau berada dibawah selera risiko.
Realisasi triwulan I tahun 2023, terdapat 22 risiko atau 100% dari 22 risiko yang teridentifikasi telah termitigasi dengan pengendalian intern yang ada (*existing control*). Dengan demikian, capaian

Indikator Kinerja 8.1 persentase efektivitas pengendalian intern (SPIP Unit Kerja) adalah 142,86% (100%/70%).

8.2
Persentase penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)

Indikator kinerja untuk mengukur capaian Sasaran Program 8.2 yaitu persentase penyelesaian Rencana Tindak Pengendalian (RTP) (MRI Unit Kerja). Target indikator kinerja ini adalah 100%. Dari sebanyak 22 risiko yang teridentifikasi dan telah disusun RTP sebagai bentuk pengendaliannya, Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan telah melaksanakan tindak lanjut pengendalian risiko. Sehingga capaian indikator kinerja ini adalah 100%.

**9 Sasaran Strategis 9:
Meningkatnya kualitas manajemen SDM pada Deputi Bidang Akuntan Negara**

9.1
Persentase penurunan pelanggaran disiplin dan etika pegawai

Target indikator kinerja persentase penurunan pelanggaran disiplin dan etika pegawai pada Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan adalah 50%. triwulan I tahun 2023 pada Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan tidak terdapat kejadian pelanggaran disiplin dan etika pegawai. Perhitungan capaian persentase penurunan pelanggaran disiplin dan etika pegawai dinilai dari adanya jumlah kejadian pelanggaran disiplin dan etika dalam satu tahun dan dilaporkan dalam laporan GDN.

9.2
Persentase pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 jam/tahun/pegawai

Target indikator kinerja persentase pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 jam/tahun/pegawai pada Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan adalah 100%. Pengembangan kompetensi pada Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan dilakukan melalui pelaksanaan pelatihan di kantor sendiri (PKS). Perhitungan capaian kinerja dinilai dari pencapaian jumlah jam PKS dibagi dengan jumlah jam pelatihan standar seluruh pegawai per tahun (jumlah pegawai dikalikan dengan 40 jam).

Capaian kinerja persentase pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 jam/tahun/pegawai sampai dengan triwulan I tahun 2023 belum dilaksanakan pengembangan kompetensi pada Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan.

B. Capaian *Output* Pengawasan Triwulan I Tahun 2023

Realisasi capaian output pengawasan Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan per triwulan I tahun 2023 sebanyak 1 laporan atau mencapai 50% dari target *output* RO pada RKA tahun 2023 sebanyak 11 laporan, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3
Ringkasan Capaian *Output* Pengawasan BPKP
pada Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan
Triwulan I Tahun 2023

| No | Indikator Kinerja Kegiatan | Kode | Target 2023 | Realisasi TW-1 | Capaian (%) 2023 |
|----|---|--------------|-------------|----------------|------------------|
| 1 | Rekomendasi hasil pengawasan strategis nasional/daerah | 4224.FAG.U28 | 4 | - | - |
| 2 | Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas kekayaan negara/daerah yang dipisahkan dan BLU/BLUD | 4224.FAG.U31 | 1 | - | - |
| 3 | Rekomendasi hasil pengawasan atas sektor pembangunan ekonomi | 4224.UAG.U23 | 2 | 1 | 50 |
| 4 | Rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas kualitas pengendalian intern badan usaha | 4224.UAG.U53 | 4 | - | - |

C. Kendala Pencapaian Target

Sampai dengan triwulan I tahun 2023, belum dijumpai kendala yang dapat menghambat pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan.

D. Anggaran dan Realisasi Keuangan

Sampai dengan triwulan I tahun 2023, telah terealisasi anggaran sebesar Rp1.465.600.000,00 atau 34,12% dari total anggaran tahun 2023 sebesar Rp144.000.000,00, dengan ringkasan sebagaimana terlampir dalam tabel 4 berikut:

Tabel 4
Anggaran dan Realisasi Triwulan I Tahun 2023
Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan

| Program | Anggaran (Rp) | Realisasi TW I 2023 (Rp) | (%) |
|---------------------------------|------------------|--------------------------|-------|
| Program 01 (Dukungan Manajemen) | 1.043.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program 06 (Pengawasan Intern) | 422.000.000,00 | 144.000.000,00 | 34,12 |
| Jumlah | 1.465.600.000,00 | 144.000.000,00 | 34,12 |

Demikian kami sampaikan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023 Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan. Atas perkenan Ibu Deputi untuk memberikan arahan lebih lanjut, kami ucapkan terima kasih.

Direktur,

Ditandatangani secara elektronik oleh

Susilo Widhyantoro

